



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 20, Nomor 1, (2024)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS No. P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDDAH SUAMI: Studi Pada Kantor Urusan
Agama di Kota Bandar Lampung**

Teresa

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: trsresa@gmail.com

Linda Firdawati

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: linda.firda@radenintan.ac.id

Abdul Qodir Zaelani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to determine whether the implementation of Circular Letter of the Director General of Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 concerning husband's iddah (Study at the Office of Religious Affairs in Bandar Lampung City) is effective. In addition to seeing the purpose of Director General of Religious Affairs Circular No. P-005/DG. III/HK.00.7/10/2021 in mubādalāh. Problems regarding marriage are basically cases that continue to grow and become more complex. One of them is about the breakup of marriage which results in the implementation of iddah, whether iddah due to divorce or death. From several definitions put forward, the essence of iddah can be compiled, namely the period that must be waited for by a woman who has divorced from her husband so that she can remarry to find out whether her womb is clean or to carry out Allah's orders. Departing from the literature written by Religious Court judges, if a husband or man divorces his wife in the context of divorce raj'i then while the wife's iddah period is still ongoing the husband or man enters into a new marriage with another woman without the knowledge of the wife and family, then returns to refer to his wife before the wife's iddah period is over, this will certainly lead to legal fraud, namely illegal polygamy. This study uses descriptive analytical qualitative research. The form of implementation of the KUA in Bandar Lampung City regarding this circular letter is the prohibition to marry a husband whose wife's

iddah period has not been completed in order to prevent polygamy in disguise to provide legal certainty, provide legal order and provide clarity to men who marry during the iddah period of a wife who is divorced *raj'i*. Speaking of male iddah in the concept of *mubādalah*, the concept of intermarriage itself does not aim to dominate one party and is not only about the relationship between two parties related to the spirit of partnership, cooperation, reciprocity, general or special relations.

Keywords: Implementation, Male *Iddah*, *Mubādalah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Kajian pada Kantor Agama Kota Bandar Lampung) efektif. Selain melihat tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal Agama No. P-005/DG. III/HK.00.7/10/2021 di *mubādalah*. Permasalahan mengenai perkawinan pada dasarnya merupakan kasus yang terus berkembang dan semakin kompleks. Salah satunya adalah tentang putusnya perkawinan yang mengakibatkan terlaksananya *iddah*, baik *iddah* karena perceraian maupun kematian. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan maka dapat dihimpun hakikat *iddah* yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya agar ia dapat menikah lagi untuk mengetahui apakah rahimnya bersih atau untuk menjalankan perintah Allah. Berangkat dari literatur yang ditulis oleh Hakim Pengadilan Agama, jika seorang suami atau laki-laki menceraikan istrinya dalam rangka talak *raj'i* maka selama masa *iddah* istri masih berlangsung maka suami atau laki-laki tersebut melangsungkan perkawinan baru dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya. pihak istri dan keluarga, kemudian kembali merujuk kepada istrinya sebelum masa iddah istri selesai, hal ini tentu akan berujung pada penipuan hukum yaitu poligami terselubung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis. Bentuk implementasi KUA Kota Bandar Lampung mengenai surat edaran ini adalah larangan menikahkan suami yang belum selesai masa iddah istrinya guna mencegah terjadinya poligami terselubung untuk memberikan kepastian hukum, memberikan ketertiban hukum dan memberikan kejelasan kepada laki-laki yang mengawini pada masa iddah dengan isteri yang diceraikan *raj'i*. Berbicara tentang *iddah* laki-laki dalam konsep *mubādalah*, konsep perkawinan campur sendiri tidak bertujuan untuk menguasai salah satu pihak dan tidak hanya menyangkut hubungan antara dua pihak yang dikaitkan dengan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik, hubungan umum atau hubungan khusus.

Kata Kunci: Implementasi, *Iddah* Laki-Laki, *Mubādalah*

A. Pendahuluan

Agar umat manusia tetap eksis, pernikahan mempertemukan individu-individu dari berbagai jenis kelamin dalam satu kesatuan yang suci yaitu akad

sakti atau *mitsaqan ghālidzan* yang mengartikan pernikahan sebagai ibadah yang memenuhi amanat Allah¹.

Makna sosiologis perkawinan adalah pertukaran hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang merupakan suatu proses integrasi dua individu yang mempunyai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, oleh karena itu proses pertukaran dalam perkawinan harus dibicarakan kemudian disepakati bersama² maka dari sudut pandang ini ditemukan bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agama Islam mengajarkan bahwa ikatan perkawinan harus dijaga dan segala upaya harus dilakukan agar keutuhan rumah tangga dapat tetap terjaga, karena perkawinan disebut juga sebagai ikatan yang sangat kuat dan diusahakan abadi. Namun apabila perkawinan menjadi berbahaya, sehingga menimbulkan perasaan saling benci, saling tidak percaya, dan tidak suka satu sama lain, maka demi kemaslahatan suami istri dan masyarakat, wajib dilakukan perceraian antara suami istri. Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir yang sebisa mungkin dihindari. Tidak jarang seiring berjalannya waktu, perkawinan tidak selalu berjalan mulus, banyak sekali hambatan-hambatan yang mengakibatkan keretakan dan perpisahan dalam keluarga, baik karena perceraian atau meninggalnya salah satu pihak. Masalah inilah yang paling ditakuti oleh sepasang suami istri dalam berumah tangga, karena mempunyai beberapa akibat yang harus dijalani.

Ketika sepasang suami istri memutuskan untuk berpisah, maka proses hukumnya dikenal dengan istilah “putusnya perkawinan” atau “cerai” dalam hukum perkawinan. Pada siapa yang ingin perkawinan dibubarkan, ada beberapa cara berbeda untuk membubarkannya. Mengingat keadaan ini, ada empat pilihan yang ada:

¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011. Pasal 2 KHI

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 1996), 23.

1. Jika salah satu pasangan meninggal sebelum pasangannya, pernikahan akan berakhir sesuai rencana Tuhan, ketika salah satu pasangan meninggal, kontrak pernikahan segera berakhir.
2. Karena sebab-sebab tertentu dan dengan bahasa tertentu, wasiat suami dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Perceraian seperti ini dikenal dengan istilah talak.
3. Sekalipun sang suami tidak ingin perkawinannya berakhir, sang istri melihat ada sesuatu yang membuatnya menginginkan perkawinan itu berakhir, sehingga ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Suami mengakui keinginan istri untuk mengakhiri perkawinan dan meneruskan pernyataannya jika istri mengungkapkannya dengan cara yang spesifik. Khulu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berakhirnya sebuah pernikahan.
4. Pengadilan, yang bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, dapat memutuskan untuk membubarkan suatu perkawinan jika ia menemukan bukti bahwa pasangan tersebut tidak dapat melanjutkan perkawinan yang sah. Fasakh adalah istilah hukum untuk putusnya perkawinan semacam ini.³

Pada hakikatnya permasalahan perkawinan hanyalah sebuah contoh yang terus berkembang dan semakin rumit. Putusnya suatu perkawinan, baik karena kematian atau perceraian, memerlukan *iddah*, dan salah satunya relevan di sini.

Penjelasan tentang *iddah* yang mudah dipahami, yaitu waktu menunggu seorang wanita sebelum melahirkan, dapat ditemukan dalam kitab hukum Islam. Apabila terjadi perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan yang belum kawin lagi, maka istri wajib menuntaskan *iddah*.⁴

Disandingkan dengan banyak penjelasan yang diberikan sebelumnya, *iddah* dapat dilihat sebagai waktu seorang wanita harus menunggu setelah perceraian sebelum dia dapat menikah lagi, baik untuk memastikan bahwa

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet Pertama (Jakarta: Prenamadia Group, 2006), 197.

⁴Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 171.

rahimnya suci atau untuk menaati ketetapan Allah. Sebagaimana dikemukakan Syarifuddin pada tahun 2006, pada halaman 304, perempuan yang menceraikan, bukan laki-laki atau pasangannya, yang melakukan iddah. Waktu iddah wajib dipatuhi oleh wanita, baik dia hamil atau tidak, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Beberapa kitab suci Al-Qur'an menegaskan bahwa waktu iddah itu wajib, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Selain untuk menjaga kebersihan rahim, *iddah* juga berfungsi sebagai pemisah antara suami dan istri dalam rangka talak *raj'i*, dengan harapan dapat terjalannya kembali *ishlah* (perdamaian) di antara mereka. Di luar pertimbangan sosial semata, martabat pasangan harus dijaga dari pandangan masyarakat luas untuk mencegah munculnya kesan pernikahan yang terburu-buru.

Berangkat dari literatur yang ditulis oleh hakim Pengadilan Agama, jika seorang suami atau laki-laki mentalak istri dalam konteks talak *raj'i* lalu saat masa *iddah* istri masih berlangsung suami atau laki-laki tersebut melangsungkan perkawinan baru dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri dan keluarga, kemudian kembali merujuk istrinya sebelum masa *iddah* istri

selesai, hal ini tentu akan menimbulkan penyeludupan hukum yaitu poligami liar.⁵

Laki-laki harus menjalankan *iddah* untuk mengekang poligami tersembunyi, penyelundupan hukum, dan ketidakpastian hukum, hal ini membantu perempuan mengurangi diskriminasi, menghilangkan kesenjangan sosial, memberikan waktu bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki rumah tangganya, menunda perkawinan bagi suami yang ingin menikah sebelum masa *iddah* istrinya berakhir, dan melindungi perempuan dari kekerasan psikologis ketika mereka melihat suaminya menikah lagi saat istri mereka sedang *iddah*, sementara mereka masih menderita depresi pasca perceraian.

Mengingat keadaan yang melingkupi anjuran *iddah* laki-laki, maka kesesuaian kalimat ini menimbulkan pertanyaan tentang perlunya anjuran tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili, *mani syar'i* mencakup keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan suami menahan diri untuk tidak mengganggu masa *iddah* istrinya sampai selesai. Sumber lain yang menjelaskan *mani syar'i* adalah kitab *Wa Adillatuhu* yang merupakan bagian dari kitab *Fiqih al-Islam* yang membahas tentang anjuran waktu tunggu bagi laki-laki dalam keadaan tertentu.

Calon suami dan istri akan menanggung akibat dari perkawinan yang terjadi tanpa sepengetahuan istri atau keluarganya selama masa *iddahnya* masih berlangsung. Sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, perkawinan yang terjadi dalam masa *iddah* seorang istri tanpa sepengetahuan keluarganya sama dengan penyelundupan hukum, yaitu poligami terselubung. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum Islam dan ketidaksetujuan sistem hukum Indonesia terhadap pernikahan semacam itu.⁶

Permasalahan yang dihadapi, mengingat latar belakang di atas, bagaimana mempraktikkan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang *iddah* suami (Penelitian pada Kantor Agama Kota

⁵ Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018) Fitriyadi, "Pemberlakuan Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama," 2021.

⁶ "Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri" (n.d.).

Bandar Lampung), dan bagaimana pandangan *mubādalah* mengenai hal tersebut.

Kajian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung untuk memastikan apakah iddah suami sudah terlaksana dengan baik sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021. Apakah hal ini sudah dipraktikkan atau hanya sebuah peraturan yang tidak dipatuhi oleh pihak yang berwenang? Selain mengkaji tujuan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 *mubādalah*.

B. Metodologi

Cara berpikir digunakan untuk mengatasi permasalahan utama dan memungkinkan pengumpulan data, diskusi, dan analisis, dengan mempertimbangkan pentingnya metodologi dalam karya literatur ini. Agar penelitian dapat dilakukan secara tidak memihak dan ilmiah serta memberikan temuan yang sebaik-baiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu studi kasus, yang mencakup pengamatan terhadap seseorang, organisasi, atau komunitas tertentu untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah, situasi saat ini, serta kekuatan dan hubungan yang berperan di dalamnya⁷

Penelitian deskriptif meliputi penelitian ini. Tujuan dari analisis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan rinci tentang suatu fenomena dalam upaya mengkarakterisasi fitur dan faktanya secara metodis dan tepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengevaluasi program *iddah* laki-laki di KUA Kota Bandar Lampung dari sudut pandang *mubādalah* guna menarik kesimpulan dan melakukan investigasi terhadap topik tersebut.

⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 36.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Data KUA yang Terdapat Adanya Kasus Pengajuan Perkawinan Saat Masa *Iddah* Istrinya belum Selesai.

No	Nama Pasangan	Alamat	Tanggal <i>Inkracht</i>	Tanggal Mendaftar Perkawinan	Tanggal Perkawinan	KUA	Keputusan
1	SG dan OS	Jl Yos Sudarso Gg Buntu, Nomor 280 Lk 1 RT 012 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras	30 Agustus 2023	23 Oktober 2023	15 Desember 2023	Bumi Waras	Pemolakan dan menjalani waktu tunggu
2	AS dan AIA	Jl. R. Intan Gg masjid No.28 RT 003 Lk. II Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal	27 Juni 2023	10 Agustus 2023	28 November 2023	Enggal	Penolakan dan menjalani waktu tunggu
3	SW dan SH	Jalan Gajahmada II No. 71 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Tanjung Karang Timur	11 Desember 2023	17 Januari 2024	16 Maret 2024	Enggal	Penolakan dan menjalani waktu tunggu
4	AB dan SP	Jl Pajajaran Gg Belia No. 45 RT 001 Lk II Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim	12 April 2023	04 Juni 2023	19 Juli 2023	Way Halim	Penolakan dan melanggar

1. Menurut keterangan Bapak Soeparno S.Pd.I selaku penghulu bahwa SG dan OS mengajukan perkawinan ke KUA Bumi Waras pada 23 Oktober 2023 berdasarkan surat cerai bahwa SG baru bercerai pada 30 Agustus

2023 sedangkan berdasarkan pada surat edaran yang maka istri SG yaitu DS masih menjalankan *iddah* talak *raj'i* baru 56 hari lamanya, pada 23 Oktober 2023 kemudian KUA menunda karena mengikuti Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dan KUA tersebut baru menikahkan pasangan tersebut pada 15 Desember 2023.⁸

2. Menurut keterangan Bapak Yubsir selaku kepala KUA Kecamatan Enggal bahwa AS mengajukan perkawinan pada 10 Agustus 2023 namun KUA memberitahukan aturan baru terkait menunggu waktu *iddah* istri selesai, sehingga perkawinan antara AS yang berstatus duda dan AI yang berstatus perawan baru menikah pada 28 November 2023.⁹
3. Menurut keterangan Bapak Yubsir selaku kepala KUA Kecamatan Enggal bahwa SW dan SH mengajukan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2024 dan KUA Enggal memberikan arahan untuk menunda perkawinan dengan menjelaskan mengenai surat edaran Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dan meminta menunggu hingga masa *iddah* masa isterinya selesai, dan KUA Enggal baru menikahkan pasangan tersebut pada 16 Maret 2024.¹⁰
4. Menurut Bapak Soemarno selaku penghulu di Kecamatan Way Halim bahwasanya AB dan SP mengajukan perkawinan di KUA Way Halim,

⁸ Soparno, (Penghulu KUA Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung) “*Iddah suami*”, *Wawancara dengan Penulis*, 18 Januari 2024.

⁹ Yubsir, (Kepala KUA Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung) “*Iddah suami*”, *Wawancara dengan Penulis*, 17 Januari 2024.

¹⁰ Yubsir, (Kepala KUA Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung) “*Iddah suami*”, *Wawancara dengan Penulis*, 17 Januari 2024.

pada 04 Juni 2023 KUA tidak menikahkan karena masa *iddah* istri AB belum selesai, dan KUA memberikan pemberitahuan tentang adanya surat edaran tersebut, dan pada bulan Juli pasangan tersebut ke KUA dengan pengakuan telah melakukan perkawinan sirih dan KUA baru menikahkan pasang tersebut pada 19 Juli 2023.¹¹

2. Usaha Pengimplementasian Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang Iddah Suami

Beberapa detail mengenai pelaksanaan surat edaran tersebut penulis temukan setelah menyelesaikan kajian. Penulis mewawancarai beberapa anggota KUA di Bandar Lampung sebagai bagian dari penelitiannya. Setelah meninjau data wawancara, penulis sampai pada kesimpulan bahwa surat edaran tersebut telah efektif diterapkan.

Melihat pelaksanaan suatu kebijakan tidak bisa hanya dari satu sudut saja dibutuhkan komitmen yang kuat dari instansi terkait kepada masyarakat sekitar agar suatu kebijakan dapat dijalankan. Surat edaran diterbitkan sesuai dengan latar belakang dan tujuan. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang diterbitkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, mengatur pernikahan dalam masa *iddah* istri. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama, dianggap adanya keterlibatan hukum, khususnya poligami terselubung, apabila seorang suami atau laki-laki menolak secara batin istrinya pada masa *talak raj'i*, mengawini perempuan lain padahal masa *iddah* istri masih berlangsung, lalu kembali kepada istrinya sebelum masa *iddah*-nya berakhir. Hal ini terjadi tanpa sepengetahuan istri atau keluarganya, sehingga terjadilah poligami terselubung.

Laki-laki harus menjalankan *iddah* untuk mengekang poligami terselubung, penyelundupan hukum, dan ketidakpastian hukum, hal ini membantu perempuan mengurangi diskriminasi, menghilangkan kesenjangan

¹¹ Soemarno, (Penghulu KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung) “*Iddah suami*”, *Wawancara dengan Penulis*, 19 Januari 2024.

sosial, memberikan waktu bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki rumah tangganya, menunda perkawinan bagi suami yang ingin menikah sebelum masa iddah istrinya berakhir serta melindungi perempuan dari kekerasan psikologis ketika mereka melihat suaminya menikah lagi saat istri mereka sedang iddah, sementara mereka masih menderita secara psikis pasca perceraian. Selain itu, surat edaran Dirjen Bina Keagamaan Islam berjudul “Masalah Poligami di Iddah” tertanggal 10 Februari 1979 tidak efektif, sehingga diterbitkan Dirjen Bimas No: P-005/DJ. III/Hk.00.7/10/2021. Oleh karena itu, Dirjen Bimas Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

1. Untuk mencatatkan perkawinan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang bercerai atau menduda, surat keterangan sah putusnya perkawinannya harus diajukan ke Pengadilan Agama dan dinyatakan inkrah.
2. Kesempatan bagi suami istri untuk mempertimbangkan kembali bersatunya rumah tangga diberikan oleh hukum waktu iddah wanita akibat perceraian.
3. Apabila masa iddah mantan isterinya telah habis, laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan lain boleh kawin lagi secara sah.
4. Poligami terselubung dapat terjadi apabila mantan suami seorang laki-laki menikah dengan perempuan lain pada masa iddah, meskipun ia tetap diperbolehkan menyebut mantan istrinya.
5. Jika seorang suami mengawini perempuan lain, padahal mantan isterinya masih dalam masa iddah, maka ia tidak boleh secara sah menyebut perempuan itu sebagai isterinya sampai pengadilan memberikan izin poligami kepadanya ¹²

Penulis menganalisis pelaksanaan surat edaran di KUA Kota Bandar Lampung, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis :

¹² Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “Surat Edaran : P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri” (2021).

1) Kepala KUA Enggal yang bernama H. Yubsir, S.Ag.,M.H.I beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Surat edaran tersebut sudah diterapkan di KUA Enggal semenjak surat edaran dikeluarkan oleh dirjen Bimas Islam langsung dilaksanakan dan saya selaku kepala KUA kecamatan enggal menghindari hal-hal yang bersifat dilarang oleh pemerintah sendiri. KUA Enggal memberitahukan dengan cara ketika BinWin (Bimbingan Perkawinan), ketika ada yang mendaftarkan perkawinan, ketika bertugas di luar disampaikan adanya edaran ini. Perkawinan suami yang dilaksanakan sebelum masa iddah isteri selesai, sah namun memang KUA harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena surat edaran ini dibuat tentu nya karena ada latar belakangnya dan aturan dibuat tidak dapat mengatur/mengakomodir keinginan semua pihak namun melihat kepada aspek maslahatnya.”

2) Menurut kepala KUA Way Halim Bapak Drs.H. Pauzan.,M.H yaitu :

“Surat edaran tersebut dilaksanakan di KUA way halim sebagaimana dengan edaran yang telah dikeluarkan, karena memang surat edaran ini dibuat untuk mencegah poligami terselubung dan rujuk kembali yang akan merugikan pihak perempuan, karena dikhawatirkan masih saling mencintai antara keduanya dan kembali lagi sedangkan suami telah menikah yang dengan isteri yang kedua dan mungkin saja untuk kembali lagi dengan isteri yang pertama. KUA way halim memberitahukan surat edaran ini dengan cara mensosialisasikan ketika bertugas di lapangan ketika menikahkan di masyarakat. Ketika ada memprotes aturan ini kami pihak KUA menjelaskan dengan baik dan mengikuti aturan saja karena menurut kami aturan dibuat tidak untuk memuaskan semua orang artinya aturan dibuat dengan berbagai pertimbangan.”

3) Menurut Kepala KUA Panjang Bapak Miftahuddin,S.Th.I.,M.H.I yaitu :

“Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam telah diimplementasikan di KUA Kecamatan Panjang dan telah diberitahukan dimasyarakat dengan cara diberitahukan ketika ada acara di Kecamatan Panjang maupun ketika menikahkan masyarakat sendiri sehingganya sosialisasi terkait surat edaran ini masih dilakukan pada setiap kesempatan baik penghulu yang bertugas di lapangan maupun ada yang datang kesini untuk mendaftarkan perkawinan maka kami berupaya untuk mensosialisasikan.”

4) Menurut Kepala KUA kecamatan Rajabasa Bapak Hasbunah,S.Ag.,M.Pd.I yaitu:

“Sudah dijalankan sesuai dengan instruksi yang ada, namun kebetulan belum ada kasusnya di KUA kami namun apabila ada nanti yang akan mendaftarkan perkawinan di masa iddah isteri nya maka akan kami berikan pengertian dan menunda hingga masa iddah isterinya habis, dan agar masyarakat tau kami menginformasikan apabila nanti ada yang mengalami kasus tersebut.”

5) Menurut Kepala KUA kecamatan Bumi Waras Bapak Solhani,S.Ag yaitu

:

“Aturan dalam edaran tersebut telah dilaksanakan dan telah diterapkan langsung di terapkan langsung ketika surat edaran ini di edarkan saya langsung memberitahukan di grup whatsapp yang beranggotakan camat, lurah, dan para ketua RT untuk dipahami, dibaca, dan disebarluaskan di lingkungan masyarakat kebetulan ada satu kasus yang mendaftarkan perkawinan ketika masa iddah isteri nya tersebut belum selesai dan kami pihak KUA menjelaskan dan menunda untuk menikahkan pasangan tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh KUA kecamatan Bumi Waras adalah menyebarluaskan ke grup Whatsapp yang beranggotakan camat, lurah dan RT setempat, melalui facebook KUA Bumi Waras dan tentu ketika bertugas untuk menikahkan masyarakat kecamatan Bumi Waras.”

Surat edaran tersebut dilaksanakan dengan cara penolakan, dan penolakan ini dilakukan apabila ada yang mengajukan permohonan perkawinan yang berkaitan dengan syarat-syarat surat edaran tersebut. KUA Kota Bandar Lampung menindaklanjuti implementasi Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam, tentang Pernikahan Masa Iddah.

Dalam tiga kejadian terpisah di Kelurahan Kota Bandar Lampung masing-masing di Kelurahan Bumi Waras 1, Kelurahan Enggal 2, dan Kelurahan Way Halim 1. KUA Kota Bandar Lampung menolak permohonan pernikahan tersebut. Permohonan pernikahan ini ditolak karena tidak memenuhi pedoman yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Pada Masa Iddah Istri.

Seseorang yang baru saja bercerai dan mengajukan untuk menikah, namun KUA menolak pernikahan tersebut karena pernikahan tersebut diajukan saat istri masih menjalankan masa iddah, sesuai dengan akta cerai.

KUA Kota Bandar Lampung tidak mengeluarkan surat penolakan resmi ketika menolak pendaftaran pernikahan, berbeda dengan kasus seperti pengajuan perkawinan dibawah umur pada kasus pendaftaran perkawinan pada masa iddah istri tidak diperlukan surat resmi atau dokumentasi lain untuk membuat keputusan ini hanya diminta untuk menunggu hingga masa iddah istri selesai sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Pada Masa Iddah Istri.

Meski sempat mengalami kendala, namun menurut peneliti, sesuai protokol yang telah ditetapkan, penerapan surat edaran ini di KUA Kota Bandar Lampung cukup efektif. Banyak poligami terselubung yang terjadi, dan pemerintah berusaha memperhatikan dengan melarang pernikahan sebelum masa iddah istri berakhir.

Oleh karena itu, al-Nadwi menjelaskan salah satu hukum fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”¹³

Ada anggota KUA Kota Bandar Lampung tidak setuju dengan rekomendasi surat edaran tersebut, lebih besar anggota setuju dan menaatinya.

- Tidak Setuju Dengan Adanya Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

Ketua KUA Kecamatan Rajabasa menentang *iddah* ini karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasbunah, S.Ag., M.Pd.I. menjelaskan, “libido setiap orang berbeda-beda,” artinya pria yang serius ingin menikah bisa saja dirugikan dengan aturan ini.

¹³ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 124.

- Setuju dengan Surat Edaran Dirjen Bimas No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

Surat edaran tersebut disetujui dan diberlakukan oleh pimpinan KUA Kecamatan Bumi Waras, Panjang, Way Halim, dan Enggal. Hal ini disebabkan karena melarang poligami secara sembunyi-sembunyi yang merugikan perempuan pada umumnya dan pengantin baru pada khususnya.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan undang-undang perkawinan, yaitu menjadikan proses perceraian lebih berat. Juga diberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali pengajuan cerai pasangannya. Menurut Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, “Mantan suami berhak rujuk dengan bekas isterinya yang masih dalam masa iddah.” Jadi, ini sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Pasal 150 KHI seolah memberikan hak rujuk dengan istri hanya kepada suami, namun tidak sebaliknya. Sesuai poin ketiga Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, diharapkan pihak suami serius mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan suaminya. Hal ini dipandang sebagai bentuk keadilan terhadap istri, karena istri tidak mempunyai hak untuk berdamai dengan suaminya.

Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dari Menteri Agama RI tentang perkawinan pada masa iddah istri merupakan alasan diadopsinya iddah bagi laki-laki pada umumnya. Tujuan akhirnya adalah membantu pasangan berdamai dengan istrinya dan mencegah poligami terselubung.

Perempuan yang berpoligami di Indonesia agar merasa aman dalam pernikahannya, undang-undang mewajibkan mereka mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Mengenai hal tersebut, pandangan penulis yang didukung dengan Surat Edaran Menteri Agama untuk menjaga harkat dan martabat istri agar tidak terjadi kerugian.

Berikutnya, terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang mendukung larangan iddah bagi wanita, seperti ayat 228 dalam Q.S. al-Baqarah, ayat 4 dalam Q.S. ath-Thalaq, dan ayat 49 dalam Q.S. al-Ahzab. Beberapa ayat mendukung pandangan Ketua KUA bahwa masa iddah merupakan masa

tunggu yang diperuntukkan hanya bagi istri dan bukan bagi suami. Selain itu, *iddah* suami pada dasarnya berbeda.

Ketertiban hukum dalam lingkup perkawinan, khususnya pemberantasan poligami terselubung yang merugikan perempuan, merupakan tujuan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/ 2021.

Selain itu, aturan Pasal 153 ayat (1) KHI menyatakan bahwa “bagi istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *iddah*, kecuali jika *qobla al-dukhul* dan putusnya perkawinannya bukan karena meninggalnya suami.” Inilah landasan *iddah* suami. Bahwa hanya istri, bukan suami, yang dikenakan masa *iddah* ditunjukkan di sini. Berikut penjelasan waktu *iddah* pada ayat (2):

- Masa tunggu ditetapkan 130 hari apabila putusnya perkawinan karena kematian, tanpa memperdulikan *qobla al-dukhul*.
- Bagi yang masih haid setelah bercerai maka masa tunggu adalah tiga waktu suci ditambah sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid juga sembilan puluh hari.
- Masa tunggu itu diperpanjang sampai janda itu melahirkan, jika perkawinan itu berakhir dengan perceraian padahal ia sedang hamil.
- Masa tunggu seorang janda ditentukan sampai melahirkan, jika perkawinan itu putus karena kematian dan ia hamil.
- Adanya Surat Edaran No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 dari Dirjen Bimas tidak menjadi persoalan krusial, karena seluruh KUA di Kota Bandar Lampung tetap menaati penerapan surat edaran tersebut.

Untuk mencegah poligami terselubung, memberikan kepastian hukum, menegakkan ketertiban hukum, dan memperjelas permasalahan bagi laki-laki yang menikah pada masa *Iddah* istri yang dicerai raj'i, maka KUA Kota Bandar Lampung telah mentaati dan melaksanakan Surat Edaran tersebut. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang perempuan tidak dapat dikawinkan secara sah dengan seseorang yang masa *iddah*nya belum berakhir.

Melaksanakan *iddah* bagi suami memang akan memberikan rasa keadilan kepada istri, oleh karena itu dalam *mubādalah* tidak termasuk

pelanggaran. Selain itu, perjanjian perkawinan atau *mitsaqan ghālidzan* harus ditegakkan dengan benar, oleh karena itu, perceraian tidak serta-merta memutuskan ikatan perkawinan sebaliknya, masa tunggu iddah harus terlewati. Selain itu, angka perceraian diperkirakan akan menurun dengan diberlakukannya iddah bagi suami. Seorang pria mungkin menggunakan nasehat iddah sebagai alasan mudah untuk menunda menikah lagi untuk sementara waktu. Secara khusus, iddah bagi suami telah membantu mengurangi *dehumanisasi* (praktik memandang orang lain sebagai orang yang kurang manusiawi) terhadap perempuan. Sentimen perempuan yang melakukan iddah mungkin juga digambarkan dengan *dehumanisasi* yang disinggung. Sebagai contoh iddah *talak raj'i*, situasi di mana seorang wanita sedang menjalani masa iddah setelah perceraian, dan mantan suaminya menikah dengan orang lain.

Baik pria maupun wanita bisa mendapatkan manfaat dari tujuan iddah. Selain itu, mayoritas ulama fiqh telah menguraikan dan menyepakati lima peran umum iddah¹⁴ Pertama, untuk mengetahui apakah rahim seorang wanita bersih kedua, memberikan kesempatan bagi suami istri yang baru saja bercerai untuk bersatu kembali, jika memungkinkan, memulai sebuah keluarga baru. Ketiga, kembali ke topik pernikahan, empat keutamaan pernikahan tidak akan terwujud jika suami dan istri tidak mengikat janji perkawinannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Kesimpulannya, yang kelima karena ibadah (*ta'abbudi*)¹⁵

Apalagi hikmah kedua, ketiga, dan keempat mempunyai makna sebenarnya yang lebih gender. Oleh karena itu, ketiga kebijaksanaan ini bersifat universal. Gagasan tentang iddah suami tidak hanya dipahami dari sudut pandang perempuan, karena penting bagi kedua pasangan untuk bercerai guna mencapai tiga tujuan hikmah iddah. Kebijakan kelima lebih bersifat teologis ini tentang melaksanakan iddah seperti yang diperintahkan Allah (SWT).

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi* (Damaskus: Darl Al-Fikr, 1996), 7167.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 336–37.

Selain tujuan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, iddah adalah waktu bagi pasangan yang baru bercerai untuk merenungkan cara-cara berdamai. Apakah benar-benar mengakhiri janji pernikahan, atau berusaha menebus kesalahan jika hal itu dianggap baik untuk keduanya. Untuk menjaga kepentingan pasangan pertama (yang mungkin baru saja menceraikannya), iddah *talak raj'i* melarang seorang wanita menikah dengan orang lain¹⁶

Sesuai dengan tujuan *iddah* yaitu membantu suami istri untuk kembali bersatu. Tujuan dari proses rujuk adalah agar pasangan suami istri yang telah melalui perceraian dapat bersatu kembali dan membangun pernikahan yang kokoh dan langgeng. Oleh karena itu, secara *mubādalah*, seorang suami yang menceraikan istrinya juga harus menunggu sampai waktu iddah nya berakhir sebelum menikah lagi. Dimaksudkan untuk mencegah suami terburu-buru menikah lagi setelah bercerai dengan istrinya. Sederhananya, iddah laki-laki ini dimaksudkan sebagai semacam mutualitas di antara suami dan istri.

Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari pembahasan iddah laki-laki dalam kerangka *mubādalah*. Dengan menganut semangat kolaborasi, kerja sama, timbal balik, dan hubungan pada umumnya atau secara khusus, gagasan mutualitas tidak berusaha mendominasi satu pihak dan melampaui interaksi antara dua pihak¹⁷

Ilmu teori *mubādalah* dapat menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya bagaimana keadilan gender dicapai dalam kaitannya dengan kemaslahatan bersama. Upaya pelaksanaan iddah laki-laki yang dilakukan saat ini tentunya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. orang-orang yang menikah demi menjaga cita-cita dan tujuan pernikahan tetap utuh.

Namun tidak semua dapat disentuh dengan *mubādalah* seperti menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menyusui adalah contoh proses yang tidak dapat disentuh dengan *mubādalah*.

¹⁶ A. Hamid Sorong, *Fiqh* (Aceh: Bandar Publishing, 2009), 213.

¹⁷Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto, cet 1 (Yogyakarta: IRCisoD, 2019), 57.

D. Penutup

Berdasarkan latar belakang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan alasan yang paling kuat adalah untuk mencegah terjadinya poligami terselubung, maka KUA yang adalah lembaga pelaksana telah menegakkan aturan dengan baik berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan atau pelaksanaan peraturan tersebut telah dilakukan secara ketat sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan perspektif *mubādalāh*, adanya surat edaran ini sangat memberikan rasa keadilan bagi perempuan, dengan adanya masa iddah bagi suami, hal ini menekankan pada proses rujuk, bukan untuk mendominasi, melainkan bentuk mutualitas antara suami dan istri. sekaligus menghormati perkawinan yang *mitsaqan ghālidzan* serta menguntungkan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah. Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Fitriyadi, (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018). "Pemberlakuan Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Yang Bercerai Di Pengadilan Agama," 2021.
- Islam, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat. Surat Edaran : P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (2021).
- Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. Qira'ah Mubadalah. Edited by Rusdianto. Cet 1. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Redaksi, Dewan. Ensiklopedia Islam. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Sorong, A. Hamid. Fiqh. Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Sugono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (n.d.).
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Cet Pertama. Jakarta: Prenamadia Group, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi. Damaskus: Darl Al-Fikr, 1996.